

PENGGANTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA SUNGAI PASAK

2024

Kpt 474 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022; KKPU Kota Pariaman No. 278 Tahun 2024 ;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 September 2024.
- Lamp. : - hlm.